

Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 061/Kep. 350-Org/2014 tentang Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD) oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah dibentuk Unit Transfusi Darah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap kegiatan pelayanan darah pada unit transfusi darah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya perlu menetapkan tarif pelayanan dengan mengadakan perubahan terhadap Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;

ingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 169), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 175);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 169), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 175), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambahkan angka 46 dan angka 47 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum

Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Dokter adalah Dokter dari jabatan fungsional yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
8. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di RSUD.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
10. Rujukan Swasta adalah pasien yang dikirim oleh dokter praktek swasta atau Rumah Sakit Swasta ke RSUD untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap.
11. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/ atau pelayanan kesehatan lain dengan menempati tempat tidur kurang dari satu hari (12 jam).
12. Pelayanan Rawat Gabung adalah perawatan ibu dan bayinya digabung dalam ruangan perawatan ibu.
13. Pelayanan Rawat Bersama adalah perawatan terhadap pasien oleh dua orang dokter atau lebih secara bersamasama sesuai dengan indikasi medik.
14. Konsul Dokter adalah konsultasi dari perawat/dokter jaga kepada dokter yang merawat/konsulen.
15. Konsultasi Gizi adalah konsultasi yang diberikan kepada pasien mengenai pengaturan makanan.
16. *Visite* adalah pemeriksaan langsung oleh dokter terhadap pasien di ruang rawat inap.
17. Jasa *Visite* adalah imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan kegiatan *visite*.
18. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.

20. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan peralatan umum, penitiusan lokal.
21. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
22. Cifo adalah tindakan yang dilakukan segera untuk menyelamatkan jiwa atau memulihkan fungsi organ tubuh.
23. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
24. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik.
25. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
26. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
27. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat/bidan.
28. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi dan konsultasi lainnya.
29. Pelayanan *Medica Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
30. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah untuk kepentingan pemakaman.
31. Tarif adalah seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
32. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
33. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD yang digunakan langsung dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi termasuk makan untuk rawat inap.
34. Jasa Anastesi adalah imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan tindakan anastesi.

- Penolong Persalinan adalah imbalan yang diterima dokter atau bidan berkaitan dengan pertolongan persalinan.
36. Jasa Operator adalah imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan tindakan operasi.
 37. Jasa Perawatan adalah imbalan yang diterima atas pelaksanaan perawatan di rumah sakit.
 38. Bahan dan Alat Habis Pakai adalah bahan, alat-alat, bahan kimia, reagent, film dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
 39. Paket Perawatan adalah fasilitas sarana yang ada pada Ruang Perawatan tertentu.
 40. Dokter Pengganti adalah dokter umum yang bertugas di Poliklinik yang menggantikan dokter spesialis yang berhalangan.
 41. Bedah Syaraf adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum.
 42. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
 43. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
 44. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
 45. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan oleh RSUD.
 46. Unit Transfusi Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat UTDRS adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah dan pendistribusian darah yang aman di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
 47. Biaya Pengganti Pengolahan Darah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang aman sesuai standar, dalam jumlah cukup, dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara

(untuk ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (3a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tarif Layanan Kesehatan terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu :
 - a. jasa pelayanan; dan
 - b. jasa sarana.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. jasa perawatan;
 - b. jasa visite;
 - c. jasa anestesi;
 - d. jasa operator; dan
 - e. jasa penolong persalinan.
- (2a) Khusus untuk UTDRS, Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah jasa pengelolaan darah aman.
- (3) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum termasuk bahan dan alat habis pakai yang digunakan.
- (3a) Khusus untuk UTDRS, Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. biaya utilities;
 - b. transportasi;
 - c. makan minum pendonor;
 - d. bahan cetak;
 - e. biaya investasi; dan
 - f. bahan dan alat habis pakai

3. Diantara nomor 9 dan nomor 10 Lampiran II disisipkan 1 (satu) nomor, yakni nomor 9a sehingga berbunyi sebagai berikut :

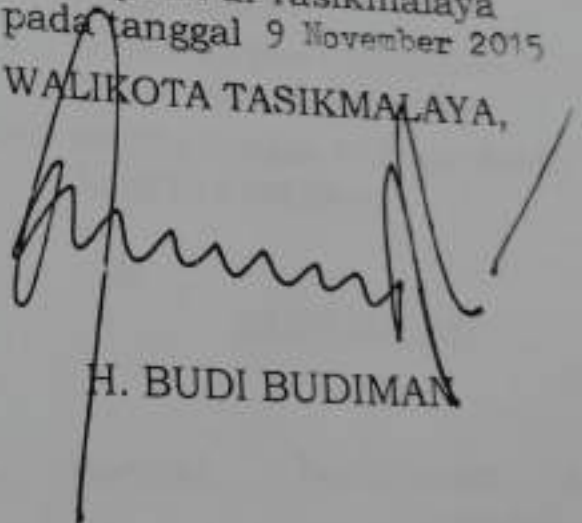
9a. Tarif UTDRS

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	BAHAN DAN ALAT HABIS PAKAI	JUMLAH
1.	Biaya Pengganti Pengolahan Darah	56.832,-	70.511,-	232.657,-	360.000,-
2.	Plasma	10.000,-	6.000,-	84.000,-	100.000,-

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

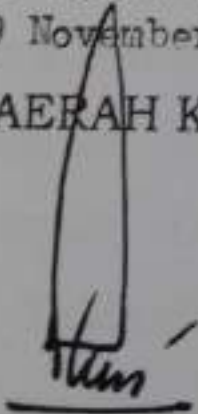
Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 November 2015
WALIKOTA TASIKMALAYA,



H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,



H. I. S. HIDAYAT